

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia mengalami kemajuan kegiatan ekonomi perdagangan yang semakin terbuka, keterbukaan tersebut menuntut Indonesia untuk dapat bersaing dan memiliki daya saing yang kuat. Hal tersebut tentunya juga memberikan banyak tantangan bagi konsumen, produsen atau pengusaha, dan pemerintah. Dampak dari hal tersebut akan ada suatu peningkatan tentang permasalahan tentang perlindungan konsumen, dari dampak tersebut perlu adanya perhatian bersama, karena perkembangan akan terus terjadi di bidang ekonomi.

Hubungan antara makanan dengan kesehatan manusia telah lama diakui sejak tahun 1970 para pembuatan kebijakan pembangunan dunia telah menyadari bahwa arti makanan lebih luas dari sekedar untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan. Kecukupan gizi dan pangan merupakan salah satu faktor terpenting dalam mengembangkan kualitas sumberdaya manusia.¹

Penyediaan pangan merupakan kegiatan pertama menuju ke arah konsumsi pangan, tidak mungkin kita mengkonsumsi pangan yang tidak tersedia. Penyediaan pangan yang paling penting ialah produksi dalam negeri hampir tidak ada suatu

¹Sunita Almtsier, *Prinsip Dasar Ilmu Gizi*, penerbit PT Gramedia pustaka utama, Jakarta, 2009, Hlm. 283.

negara yang menggantungkan penyediaan pangan bagi rakyatnya dari hasil impor. Karena itu, kebijaksanaan pemerintah dalam bidang produksi pangan akan sangat menentukan kemakmuran masyarakat di bidang pangan tersebut.² Cara penyimpanan pangan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, terutama bagi pangan yang mudah rusak. Gudang harus mempunyai konstruksi bebas hama, terutama binatang bergerak seperti tikus, fentilasi dan kebersihan harus selalu di perhatikan. Jenis pangan dalam gudang jangan bercampur baur dan sebaiknya jangan di simpan dalam satu gudang yang sama dengan makanan pangan yang lain atau berbeda jenis.³

Dalam hal kenyamanan konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk, baik berupa produk barang maupun jasa menjadi perhatian sendiri bagi para konsumen pada khususnya dan produsen pada umumnya. Banyak pertimbangan yang dilakukan konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk, khususnya produk makanan dan minuman. Pertimbangan tersebut biasanya anantara lain bahan apa yang terkandung dalam produk makanan dan minuman, kandungan gizi makanan dan minuman, pengolahan bahan makanan saat proses produksi, penyimpanan, pengemasan, kehalalan, serta masa kadaluwarsa suatu produk makanan dan minuman tersebut.

Banyaknya produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat tanpa menggunakan ketentuan pencantuman lebel kadaluwarsa dinilai sudah meresahkan konsumen. Dipasaran masih ditemukan produk pangan segar dan olahan kemasan

²Achmad Djaeni Sediaoetama, *Ilmu Gizi Untuk Mahasiswa dan Profesi*, Penerbit Dian Rakyat, Jakarta, 2010, Hlm 3.

³Ibid Hlm 6.

yang telah kadaluwarsa, hal tersebut biasanya terjadi dipasar tradisional dan supermarket.

Pada kasus yang pernah saya lihat didaerah Kapasan Kota Surabaya yang menjual produk makanan ringan seperti kripik, makroni, dan lain sebagainya, yang sudah dikemas dan siap untuk diperdagangkan dalam jumlah ukuran yang kecil maupun besar. Akan tetapi dalam kemasan tersebut saya melihat tidak ada tercantumnya lebel, komposisi, tanggal bulan dan tahun kadaluwarsa sesuai dengan ketentuan yang ada di Undang-undang.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka konsumen perlu dilindungi secara hukum dari kemungkinan kerugian yang dialaminya karena perbuatan curang pelaku usaha. Masalah perlindungan konsumen tidak semata-mata masalah orang-perorangan, tetapi sebenarnya merupakan masalah bersama dan bahkan menjadi masalah nasional, sebab pada dasarnya setiap orang adalah konsumen.

Persoalan perlindungan konsumen bukan hanya pada pencarian siapa yang bersalah dan apa hukumannya, melainkan juga mengenai sosialisasi terhadap konsumen dan penyadaran kepada semua pihak tentang perlunya kenyamanan dan keamanan di dalam mengkonsumsi suatu produk. Konsumen sangat digandrungi berbagai tawaran produk barang yang menggiurkan di pasaran, sehingga tak sempat lagi memperhatikan mutu, masa kadaluwarsa serta efek dari pemakaian barang tersebut.

Salah satu contoh di Surabaya telah ditemukan produk pangan yang sudah dikemas dan sudah siap dijual secara bebas tanpa menggunakan label, komposisi, proses pengolahan, tanggal kadaluwarsa, atas dasar ketentuan undang-undang yang berlaku. Konsumen jelas dirugikan karena sulitnya pembuktian dalam makanan pangan tersebut harus melalui pembuktian laboratorium. Posisi konsumen lemah jika dihadapkan dengan produsen atau penjual sehingga perlu ada tindakan tegas pemerintah dan usaha keras dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dalam hal lebih serius mengontrol produk barang yang beredar serta mempersoalkan produsen atau penjual yang bermasalah melalui jalur hukum agar praktek yang merugikan tersebut tidak tumbuh subur dipasaran.

Pangan adalah kebutuhan pokok manusia untuk dapat melangsungkan hidup. Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi manusia setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia berkualitas, untuk melaksanakan pembangunan nasional. Hal tersebut tersirat bahwasanya betapa pentingnya masalah pangan untuk ditangani dan merupakan tanggung jawab semua pihak.

Berikut beberapa contoh yang sering terjadi terkait tentang keamanan konsumen terhadap makanan yang di konsumsinya yaitu :

- a. keracunan makanan dapat terjadi karena rusak dan terkontaminasi atau tercampur dengan bahan bahaya.
- b. Penggunaan bahan terlarang.
- c. Ketentuan lebel bagi produk-produk industri makanan dan minuman yang tidak sesuai dengan ketentuan lebel dan iklan pangan.
- d. Makanan dan minuman yang kadaluwarsa.

Berbicara tentang perlindungan konsumen sama halnya dengan membicarakan tanggung jawab pelaku usaha, karena pada dasarnya tanggung jawab produsen dimaksudkan untuk perlindungan konsumen. Dengan dibelinya produk pangan yang di pasarkan secara terang-terngan maupun diam-diam, produsen ataupun penjual sepakat dengan konsumen bahwa barang yang di beli konsumen tersebut bermutu. Di sisi lain tidak ada paksaan kehilafan penipuan terhadap konsumen.

Konsekuensinya jika terjadi penipuan berupa pemalsuan merek lebel barang kadaluwarsa konsumen dapat menggugat ganti rugi berdasar kan wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum.⁴

⁴Marianus J.Gaharpung, *Hukum Dalam Dinamika Masyarakat*, Penerbit CV. Citra Media, Jakarta ,2004, Hlm.107

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah produk pangan yang tidak mencantumkan label dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang jelas diuraikan di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui tentang konsekuensi dari pelaku atau produsen yang tidak mencantumkan label pada produk pangan yang dijualnya.

1.4 Kegunaan

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, manfaat penulisan skripsi ini adalah untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, menambah dan melengkapi perbendaharaan dan koleksi karya ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran yang membahas tentang pelaku yang tidak mencantumkan label terhadap produk pangan yang dijual.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat bermanfaat sebagai pedoman bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi yang terkait tentang pelaku tindak pidana yang tidak mencantumkan label terhadap produk pangan yang dijual.

1.5 Keaslian

No	Nama, Jenis, Universitas	Judul	Hasil	Perbedaan
1	Anak Agung Ayu Diah Indrawati, Universitas Udayana Denpasar Fakultas Hukum	Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Pelabelan Produk Pangan	Dimensi perlindungan hukum bagi konsumen dapat meliputi berbagai aspek dan dapat dilakukan dengan berbagai instrumen, yaitu instrumen perdata, pidana, dan hukum administrasi.	Penulis menulis skripsi ini karna kasus yang diangkat berbeda dari skripsi yang terdahulu sudah di buat. Penulis melakukan penelitian tentang produk makanan yang dijual di daerah Kapasan Surabaya yaitu seperti kripik, makroni, dan masih banyak yang lain.
2	Yuli Mega Anggraeni, Universitas Jendral Soedirman Fakultas Hukum Purwokerto	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Pangan Impor Yang Tidak Mencantumkan Label Berbahasa Indonesia	Pelaku atau produsen memikirkan keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan syarat ketentuan mengenai pelebelan serta memperhatikan syarat dan ketentuan mengenai peebelannya serta memperhatikan pemenuhan hak-hak konsumen.	Produk makanan tersebut makanan yang sudah posisi dikemas, dan dalam kemasan tersebut tidak adanya label, komposisi, dan tanggal kadaluwarsa.
3	Mey Minanda, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Hukum	Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah	Makanan yang mengandung makna halal toyyiban diperbolehkan oleh allah dan tertera dalam ketentuan	

		Tangga Tanpa Tanggal Kadaluwarsa Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif	hukum islam yang diperoleh dengan cara baik, tanggal kadaluwarsa pada produk suatu jaminan hukum dan kepastian hukum.	
4	Abrianto, Universitas Hasanuddin Makassar Fakultas Hukum	Pertanggung Jawaban Terhadap Produk Industri Rumah Tangga Tanpa Izin Dinas Kesehatan	Apabila terjadi kerugian terhadap konsumen baik itu kerugian materi maupun fisik maka upaya yang biasa ditempuh oleh produsen juga memberikan ganti kerugian sesuai dengan apa yang diminta konsumen.	

1.6 Metode Penelitian Hukum

1.6.1 Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang mencakup penelitian terhadap azas-azas hukum. Penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum⁵.

⁵Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, jakarta, UI Press, 1981, hlm.51

1.6.2 Pendekatan Penelitian Hukum

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis pendekatan.

a. Pendekatan Perundang-undangan(*Statue Approach*)

Dalam metode pendekatan Perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan⁶. Disini penulis memakai Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembuktian perkara pidana. berhubungan dengan Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi konsep-konsep perlindungan konsumen dari segi hukum yang berlaku di indonesia.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm.96

1.6.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Mengingat penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif maka dalam metode pengumpulan data menggunakan dua bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari norma dasar Pancasila, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, KUHP, KUHP⁷. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi yaitu :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
5. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

b. Bahan Hukum Sekunder

Sebagian bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Di samping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana peneliti akan melangkah⁸.

⁷Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982, hlm.

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm.195

1.6.4 Metode Analisa Hukum

Metode analisa yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode analisis deskriptif terhadap sistematika hukum. Kerangka acuan yang dipergunakan adalah kesesuaian terhadap peraturan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Metode yang digunakan adalah metode berpikir deduktif, yaitu metode berpikir yang penarikan kesimpulannya ditarik dari sesuatu yang bersifat umum yang sudah dibuktikan dengan benar dan kemudian kesimpulannya dijabarkan secara khusus.